

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

NOMOR 285 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TIM
KOORDINASI/KERJASAMA EKSTERNAL DI BIDANG KEPEGAWAIAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kapasitas/
administrasi/ manajemen sumber daya manusia, diperlukan
kerja sama eksternal di bidang kepegawaian dengan instansi
pemerintah terkait yakni Badan Kepegawaian Negara,
Sekretariat Negara serta Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengembangan
kapasitas/ administrasi/ manajemen sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan
penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim
Koordinasi/Kerjasama Eksternal di Bidang Kepegawaian;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18
Tahun 2015 tentang Tim Koordinasi/Kerjasama Eksternal di
Bidang Kepegawaian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 106 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 314);

3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadann Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG TIM KOORDINASI/KERJASAMA EKSTERNAL DI BIDANG KEPEGAWAIAN

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tim Pembinaan Unit Layanan Pengadaan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM KOORDINASI/KERJASAMA EKSTERNAL DI BIDANG
KEPEGAWAIAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Salusra Widya	750.000
2	Ketua	: Dharma Nursani	650.000
3	Anggota	: 1. Windy Dian Trisari 2. Festiana Niyanti 3. Adreng K. Ayuningtyas 4. Angky Dwi Seffyanto 5. Ali Masrochan 6. Syarif Ali (BKN) 7. Al Wazier (BKN) 8. Kuwadi (BKN)	 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		9. Achmad Yusaq (BKN)	500.000
		10. Suratman (BKN)	500.000
		11. Bajoe Loedi Hargono (BKN)	500.000
		12. Anes Ben Permana (BKN)	500.000
		13. N. Jamilah (BKN)	500.000
		14. Winarti (BKN)	500.000
		15. Joko Prawoko (BKN)	500.000
		16. Firdaus (BKN)	500.000
		17. Agustino Dian Sunanto (BKN)	500.000
		18. Amit (BKN)	500.000
		19. Hendry Prihandoyo (Setkab)	500.000
		20. Iman Budiman (Setkab)	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian;
5. PPK yang bertugas di pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.